



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PEMBELIAN PUPUK BERSUBSIDI

BUPATI BARITO KUALA,

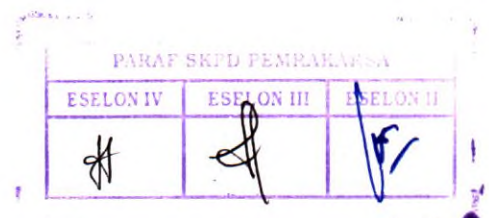
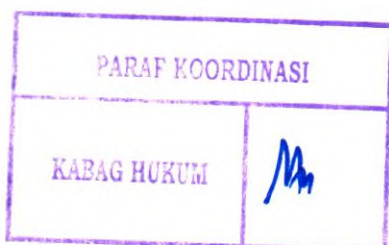
- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa sebagai upaya mengoptimalkan guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala memberikan pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pinjaman dana tanpa bunga kepada petani di daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SETD PENGARAHANA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala;
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani;
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan hukum Koperasi, selaku peminjam dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi, yang bertanggungjawab atas dana yang diinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
10. Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk yang selanjutnya disingkat RKPP adalah merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian berupa pupuk;
11. Petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tanidi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SIMLUHTAN merupakan basis data petani berdasarkan nomor induk kependudukan;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMERINTAHAN		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya di sebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pinjaman Dana tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan, tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

BAB III
KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan atau Gapoktan.
- (2) Prioritas utama adalah bagi petani yang kurang mampu dengan luasan maksimal lahan 2 (dua) hektar.
- (3) Besarnya pinjaman pupuk dengan ketentuan maksimal perhektar lahan untuk urea 100 kg (seratus kilogram), NPK 100 kg (seratus kilogram) dan pupuk Petroganik 100 kg (seratus kilogram).
- (4) Pinjaman diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dan dikembalikan oleh peminjam paling lambat 31 Desember tahun berkenaan ke Kas Daerah.

BAB IV
PROSEDUR PERMINTAAN

Pasal 5

- (1) Kelompok tani menyusun Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk (RKPP) dengan difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (2) RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Kelompok Tani.
- (3) RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PINTA BAK		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (4) RKPP yang divalidasi dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diserahkan ke Koperasi untuk ditetapkan dan disesuaikan dengan plafon skim kredit sebagai permintaan.
- (6) Kelompok tani melakukan permintaan pupuk ke kios pengecer resmi dan/atau distributor pupuk dengan dilampirkan himpunan dan/atau rekapan Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk (RKPP) dari kelompok tani dengan surat ditembuskan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Barito Kuala dan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kecamatan.

BAB V PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 6

- (1) Koperasi mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang menyalurkannya melalui Koperasi.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan selaku bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Dana ke Rekening Koperasi penerima pinjaman berdasarkan surat perintah membayar dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Koperasi melakukan perjanjian dengan kelompok Tani/Gapoktan tentang besaran pinjaman pupuk bersubsidi
- (5) Koperasi selanjutnya menyerahkan dana kepada Kelompok Tani/Gapoktan.

BAB VI OBJEK PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 7

- (1) Objek penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi adalah kelompok Tani;
- (2) Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Koperasi yang ditunjuk;
- (3) Kelompok Tani melakukan Verifikasi data untuk penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi pada setiap anggotanya dan diketahui oleh Camat sesuai dengan kedudukan dan alamat kelompok tani;
- (4) Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga diserahkan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran pagu pinjaman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tiap Tahun Anggaran.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMBAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB VII
PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari kelompok tani dilakukan oleh Koperasi yang menyalurkan ke Kas Daerah melalui PT. Bank Kalsel (Perseroda) Cabang Marabahan.
- (2) Bagi Koperasi penyalur yang menerima setoran pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari ketua kelompok tani harus menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima setoran dari peminjam.

BAB VIII
PENAGIHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Penagihan pinjaman dilakukan oleh Koperasi kepada Petani melalui Ketua kelompok Tani.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah musim panen.
- (3) Pengembalian pinjaman oleh Petani berupa uang dengan jumlah pengembalian sebesar nilai pinjaman.
- (4) Penyetoran dari Koperasi ke kas daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) Biaya operasional untuk Koperasi 2% sesuai dengan di DPA Diskopperindag dan dibayarkan jika realisasi penyetoran/ pengembalian mencapai 90% pada tanggal 26 Desember tahun berkenaan, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- (6) Pada Saat penyaluran dan/atau pengembalian dana terjadinya kehilangan dan lain-lain diluar tanggung jawab Koperasi dan/atau kelompok tani setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwenang.

BAB IX
WILAYAH PENYALURAN

Pasal 10

Penerima penyaluran dana pinjaman tanpa bunga kepada kelompok tani adalah petani di Daerah.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

PASAL 11

- (1) Bupati melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap serapan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan untuk petani pada masa tanam sampai panen, serta pasca panen tahun yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMERAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektifitas penyalur dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani.
- (3) Bupati melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di tingkat Koperasi penyalur.
- (4) Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pelaksanaan program pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi.
- (5) Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Koperasi penyalur pinjaman dana tanpa bunga harus menyetorkan kembali pinjaman kelompok tani sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (4).
- (2) Kelompok Tani dan/atau Koperasi yang tidak mengembalikan pinjaman tanpa alasan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Peminjam yang mengalami gagal panen akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran, serangan hama penyakit atau hal-hal yang termasuk dalam pengertian *force majeure*.
- (4) Dalam hal peminjam yang mengalami gagal panen sebagaimana dimaksud ayat 3 harus diberikan Surat Keterangan dalam bentuk Berita Acara oleh Pejabat yang berwenang dan kepada peminjam tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan batas waktu pengembalian yang semestinya.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMERINTAH		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

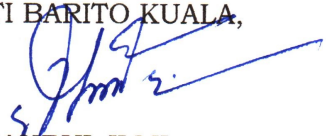
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI BARITO KUALA,


BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 4

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

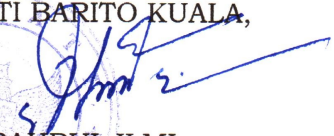
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI BARITO KUALA,


BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 4